



## **PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 15 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Meningat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

dan

## **BUPATI EMPAT LAWANG**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;
8. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;
9. Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit;
13. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror;
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan resiko rehabilitasi;
18. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang di beri tugas untuk menanggulangi bencana;
19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD Kabupaten Empat Lawang.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Empat Lawang.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 4**

- (1) BPBD mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta daerah rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat: dan
  - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-Undang yang berlaku.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

## **Bagian Keempat**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **BAB III**

### **ORGANISASI BPBD**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Empat Lawang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana

## **BAB IV**

### **UNSUR PENGARAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas :
  - a. Menyusun pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. Memantau ; dan
  - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri atas :
  - a. Pejabat pemerintah daerah terkait; dan
  - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang setelah dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Empat Lawang

## **BAB V**

### **UNSUR PELAKSANA**

#### **Pasal 8**

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Empat Lawang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Empat Lawang dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

## **Pasal 9**

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Empat Lawang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 yang meliputi :
  - a. Pra bencana;
  - b. Saat tanggap darurat ; dan
  - c. pasca bencana.

## **Pasal 10**

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Empat Lawang menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian;
  - b. Pengkomandoan;
  - c. Pelaksana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnva di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) hurul b. merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan. logistik dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi pcelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **UNSUR PELAKSANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Empat Lawana terdiri dari :
  - a. Kepala pelaksana;
  - b. sekretariat unsur pelaksana;
  - c. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. seksi kedaruratan dan logistik;
  - e. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagian susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Empat Lawang adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala Pelaksana**

##### **Pasal 12**

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.
- (2) Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

##### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana
- c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana
- d. Pelaksanaan Administrasi penanggulangan bencana
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **Bagian Kedua**

#### **Sekretariat**

##### **Pasal 14**

Kepala sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

##### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya dan;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

### **Bagian Ketiga**

#### **Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

##### **Pasal 16**

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

##### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta keberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta keberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta keberdayaan masyarakat; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta keberdayaan masyarakat.

### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Kedaruratan dan Logistik**

##### **Pasal 18**

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistic

##### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;



- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

## **Bagian Kelima**

### **Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi**

#### **Pasal 20**

Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

#### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Pelaksana dalam Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada Pascabencana dan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

## **BAB VIII**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 22**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

#### **Pasal 23**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **ESELON**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

## **BAB X**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan bertanggungjawab kepada Bupati Empat Lawang.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan para Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unsur Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 27**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 28**

Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan, tugasnya dilakukan oleh seorang Sekretaris, atau salah seorang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Bupati Empat Lawang.

## **BAB XI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala unsur pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Empat Lawang.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Empat Lawang atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

## **BAB XII**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 30**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Empat Lawang.

#### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 6 November 2009

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

ttd

**H. BUDI ANTONI ALJUFRI**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 9 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd

**H.M. EDUAR KOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 15**